

KEPUTUSAN KEMENTERI AGAMA NO. 41 TAHUN 1970

TENTANG

PENERAPAN POA 6 TAHUN PERSIAPAN NEGARI GEDONG KASUPATEN SLEMAN
JOGJAKARTA MENJADI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGARI 4 TAHUN (PGAN 4TH)
DI GEDONG KASUPATEN SLEMAN JOGJAKARTA.

KEMENTERI AGAMA :

- Membatja : 1. Surat dari Pengurus POA 6th Persiapan Negeri Gedong Kab. Sleman Jogjakarta tanggal 4-8-1969 no. 003/S/Isap/N/1/P.N./1969 tentang permohonan pengalihan menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4th) - yang dilampirkan dengan perafataan :
- a. Serah terima tg. 4 Agustus 1969 tentang penyerahan gedung, tanah, dan alat2 perlengkapan lainnya sebagai pinjaman tanpa sewa kepada Pagarintah/PGAN 4th;
 - b. Panitia POA 4th Persiapan Negeri tg. 1 Djuli 1969 tentang kespang-papannya untuk membina selama Pemerintah belum mampu;
 2. 7. Persestidjuaan dan dukungan dari Bupati Kepala Daerah Kab. Sleman dan Gupol/Gema Islam di Sleman tg. 1 Djuli 1969 tentang permohonan pengalihan tersebut;
 4. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Agama Kab. Sleman tg. 5 September 1969 dan persestidjuaan dari Djawatan Pendidikan Agama Daerah Istimewa Jogjakarta tg. 10 Oktober 1969 no. 2903/Al/Isa/11/X.69 tentang permohonan pengalihan tab. diatas ;
 4. Surat dari Direktorat Pendidikan Agama tg. 4 Desember 1969 no. 04/1/Pda/S/Isap/3350 dan persestidjuaan dari Ditjen Dinas Islam tg. 12-1-1970 no. 04/S/1/70 tentang permohonan pengalihan POA 6th Persiapan Negeri Gedong Kab. Sleman menjadi PGAN 4th;

- Menimbang : a. bahwa akibat pembatja percontaan pendidikan Agama di daerah, oleh karena di daerah Kabupaten Sleman, maka sangat dirasakan kekurangan tenaga Guru Agama untuk memberikan pelajaran pada sekolah2 Madrasah ;
- b. bahwa untuk mengatasi kekurangan tenaga2 Guru Agama tersebut, di anggap perlu mengalihkan POA 6th Persiapan Negeri Gedong Kab. Sleman Jogjakarta, menjadi PGAN 4 th;
 - c. bahwa POA 6th Persiapan Negeri Gedong Kab. Sleman telah memenuhi syarat untuk dinegerikan ;

- Mengingat : 1. UU 1945 pasal 17 ayat 3, pasal 29 dan pasal 31 ;
2. Ketetapan MPRS no. XIV/1965 ;
 3. UU no. 4 tahun 1950 jo. UU no. 12 tahun 1954 ;
 4. Keputusan Menteri Agama no. 134 tahun 1969 ;
 5. Peraturan Menteri Agama no. 1 tahun 1969 ;
 6. Peraturan Menteri Agama no. 4 tahun 1964 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Menegerikan POA 6th Persiapan Negeri Gedong Kab. Sleman menjadi Pendidikan Guru Agama Negeri 4 Tahun (PGAN 4th) Gedong Kab. Sleman Daerah Istimewa Jogjakarta ;
- Kedua : Segala ketentuan POAN Persiapan Negeri tab. yang berwujud gedung, tanah, dan alat2 perlengkapan lainnya dipinjakan tanpa sewa kepada PGAN 4th tab. selama Direktorat Pendidikan Agama belum dapat membangun ;
- Ketiga : Segala sesuatu untuk melaksanakan ketentuan ini dianggap pemeliharaan dan pengawasan pelaksanaannya atas PGAN 4th tab. diserahkan kepada Direktorat Pendidikan Agama pd. Ditjen Dinas Islam Dep. Agama ;

Kesempat : Selama Anggaran Belanja Departemen Agama untuk keperluan PGAN 4 tahun tersebut menurut pasal 18.2.13. tidak menjangkainya, maka biaya pembinaannya dibebankan kepada pengurus/pembina PGAN 4 th Godaan tersebut dengan bantuan POM/UKS ;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Jakarta,

pada tanggal 26 Mei 1970

MENTERI AGAMA,

(E.H.M. DACHIAN) .

TINDASAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN
KEPADA JTH. :

- | | |
|--|---|
| 1. Kabinet Pembangunan . | 21. Gubernur/Kdh Dth. Ist. H. Jogjakarta . |
| 2. Menteri Negara Bd. Kesm . | 22. Bupati/Kdh Sleman . |
| 3. Menteri Keuangan . | 23. Sekdjen/Dirdjen di Dep. Agama . |
| 4. Sekretariat Kabinet Pembangunan . | 24. Biro/Dit/Lembaga di Dep. Agama . |
| 5. Sekretariat Negara . | 25. Biro II Dep. Agama (10 ex). . |
| 6. Sekretariat DPRGR . | 26. Biro Humas Bg. Dokumentasi (10 ex.). . |
| 7. Semua Departemen bd. KESRA . | 27. Persek. Dep. Agama Dth. Ist. Jogjakarta . |
| 8. DPRGR Komisi IX Bg. E. . | 28. " " " Kab. Sleman . |
| 9. BPK di Jakarta . | |
| 10. Perwakilan BPK di Jogjakarta . | 29. Djawatan Pendidikan Agama . |
| 11. Ditdjen Keuangan Dep. Keuangan . | Dit. Ist. Jogjakarta . |
| 12. Ditdjen Anggaran . | 20. Dinas Pendidikan Agama Kab. Sleman . |
| 13. Irdjen Keuangan . | 31. IAIN di Jogjakarta . |
| 14. Dit. Perbendaharaan Negara Dep. Keu. . | 32. Jbs. untuk diketahui dan diindahkan . |
| 15. Ditdjen Pengw. Keuangan Dep. Keu. . | |
| 16. Dit. Pengw. Anggaran . | |
| 17. Dit. T.U. Keuangan . | |
| 18. Dit. Perjalanan Dep. Keu. . | |
| 19. KBK di Jakarta dan Jogjakarta . | |
| 20. KUP di Jakarta . | |